



**PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik perlu diadakan penyempurnaan :
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a konsideran ini perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah :

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, TLN RI Nomor : 3037) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100 TLN RI : 3495) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 9 Tahun 1987, TLN RI Nomor 3347) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (LN, RI Tahun 1988 Nomor 10, TLN RI Nomor 3373) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (LNRI Tahun 1992 Nomor 77. TLN, RI Nomor 3487) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 ;
10. Keputusan Presiden Nomor 38 tahun 1991 tentang Unit Swadaba dan tata cara pengelolaan Keuangan

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 983 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum :
12. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan kelembagaan di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan Pemerintah Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1993 tentang Penetapan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Keuangan Unit Swadana daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah ;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 21 tahun 1994, 22 tahun 1994 dan 23 tahun 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- c. Bupati Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik ;
- d. Sekretaris Wilayah / Daerah, adalah Sekretaris Wilayah/ Daerah Tingkat II Gresik ;
- e. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Kelas C ;
- f. Direktur, adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- g. Dinas Kesehatan Daerah, adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- h. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik ;
- i. Klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah, adalah Pengelompokan Rumah Sakit Umum Daerah berdasarkan pembedaan tingkatan menurut kemampuan pelayanan kesehatan yang dapat disediakan ;
- j. Pelayanan Medis Spesialistik Dasar adalah Pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam, kebidanan dan penyakit kandungan, bedah serta kesehatan anak ;
- k. Pelayanan Media Spesialistik Luas, adalah Pelayanan Medis Spesialistik dasar ditambah pelayanan spesialisistik telinga, hidung, tenggorokan, mata, syaraf, jiwa, kulit dan kelainan, jantung, Paru-paru, radiologi, anastesi, rehabilitasi medis, patologi klinik, patologi anatomi, dan pelayanan spesialisistik lain sesuai dengan kebutuhan ;

- m. Rumah Sakit Swadana Daerah, adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah ;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Daerah dan taktis operasional kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pelayanan medis ;
- b. Menyelenggarakan pelayanan penunjang medis dan non medis ;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan ;
- d. Menyelenggarakan pelayanan rujukan .

- e. Menyelenggarakan pelayanan pendidikan dan pelatihan ;
- f. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ;
- g. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan ;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :

- 1. Direktur
- 2. Sub Bagian Umum dan Rekam Medik :
 - a. Urusan Umum ;
 - b. Urusan Rekam Medik ;
- 3. Sub Bagian Keuangan dan Program :
 - a. Urusan Keuangan ;
 - b. Urusan Program.
 - c. Urusan Mobilisasi Dana
- 4. Seksi Kepercayaan :
 - a. Sub Seksi Tenaga Keperawatan :
 - b. Sub Seksi Penelitian Keperawatan.
- 5. Seksi Pelayanan :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Medis ;
 - b. Sub Seksi Penunjang medis.
- 6. Instalasi.
- 7. Komite Medis.
- 8. Staf medis Fungsional.

Pasal 6

Bagan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan, membina, mengkoordinasikan dan mengawasi serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas RSUD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sub Bagian Umum dan Rekam Medik

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Rekam Medik mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan yang meliputi tata usaha kepegawaian, perlengkapan kantor, surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga serta rekam medis, peraturan perundang-undangan, humas, perpustakaan serta pelaporan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Umum dan Rekam Medik mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian :
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan kantor dan keprotokolanan :
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat dan kearsipan :
- d. Pengelolaan rekam medis :

- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, tata kearsipan dan penggandaan ;
- b. Melaksanakan kegiatan rumah tangga dan perlengkapan kantor ;
- c. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan pemberian tanda jasa ;
- d. melaksanakan keprotokolan, kehumasan dan perjalanan dinas ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Rekam Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 11

Urusan Rekam Medik, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun, memelihara dan mensistematisasikan catatan medik Rumah Sakit ;
- b. Melakukan kegiatan rekam medik ;
- c. Menyajikan informasi rekam medik bagi yang membutuhkan ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sub Bagian Umum dan Rekam Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Keuangan dan Program

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas :

melaksanakan penyusunan anggaran, kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, mobilisasi dana dan penyusunan program.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Daerah ini Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Rumah Sakit ;
- b. Pengelolaan keuangan ;
- c. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka mobilisasi dana ;
- d. Penyusunan laporan hasil mobilisasi dana Rumah Sakit ;
- e. Penyajian laporan keuangan dan kegiatan mobilisasi dana ;
- f. Pelaksanaan penyusunan program Rumah Sakit ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Urusan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit, koordinasi dengan instansi/lembaga lain dalam penggalian dana ;
- b. Menyusun daftar isian kegiatan dan daftar isian proyek serta pertanggungjawaban keuangan dan laporan hasil mobilisasi dan Rumah Sakit ;
- c. Melaksanakan verifikasi laporan keuangan, pembukuan dan pencatatan keuangan lainnya ;
- d. Menghimpun data penyusunan perubahan anggaran keuangan Rumah Sakit ;
- e. Mengolah gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

Urusan Program mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengkaji data serta menyusun persiapan dan rencana kegiatan Rumah Sakit ;
- b. Melaksanakan pemantauan dan menyusun laporan pelaksanaan program ;
- c. Menyiapkan data untuk menyusun peraturan perundangan ;
- d. Melaksanakan dokumentasi, kehumasan, serta mengolah perpustakaan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

Urusan Mobilisasi Dana mempunyai tugas :

- a. Mengolah dan menggerakkan dana yang diperoleh dari pelayanan dan jasa Rumah Sakit ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi atau kerja sama dengan instansi / lembaga lain dalam penggalan dana Rumah Sakit ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program.

Bagian Keempat Seksi Keperawatan

Pasal 17

Seksi Keperawatan mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur, mengendalikan asuhan keperawatan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas keperawatan, pembinaan dan bimbingan, pelaksanaan asuhan keperawatan, etika dan mutu

keperawatan serta perawatan jenazah.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah ini Seksi Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, kebutuhan tenaga, perlengkapan dan fasilitas serta kegiatan asuhan keperawatan ;
- b. Pemantauan dan pengawasan kegiatan asuhan keperawatan dan perawatan dan perawatan jenazah ;
- c. Penyusunan kegiatan dan mekanisme keperawatan dalam rangka koordinasi pelaksanaan kegiatan masing-masing instalasi ;
- d. Pembinaan dalam rangka pengembangan tenaga keperawatan ;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Sub Seksi Tenaga Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana peningkatan mutu dan etika asuhan keperawatan ;
- b. Melakukan kegiatan untuk pengembangan profesi tenaga keperawatan ;
- c. menyiapkan bahan pembinaan tenaga para medis perawatan dalam rangka melaksanakan asuhan keperawatan sesuai dengan standart ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Keperawatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Sub Seksi Penelitian Keperawatan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan kebutuhan dan mengatur peralatan keperawatan ;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi pemanfaatan peralatan keperawatan
- c. Melakukan keperawatan jenazah ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Keperawatan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Kelima Seksi Pelayanan

Pasal 21

Seksi Pelayanan mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kebutuhan pelayanan medis dan menunjang medis, melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas, kegiatan pelayanan medis, penunjang medis serta penerimaan dan pemulangan pasien.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini Seksi Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kebutuhan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas pelayanan, kegiatan pelayanan medis dan penunjang medis ;
- c. Pengawasan serta pengendalian penerimaan dan pemulangan pasien ;
- d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 23

Sub Seksi Pelayanan Medis mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan kebutuhan pelayanan medis pada Instalasi Rawat Inap, Rawat jalan, Rawat Darurat, Perawatan Intensif, Bedah Sentral dan Rehabilitasi Medik ;
- b. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medis ;
- c. Melakukan pemantauan dan pengawasan penerimaan dan pemulangan pasien ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Sub Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan penggunaan fasilitas kesehatan ;
- b. Melaksanakan pengawasan dan penilaian pelayanan pada pasien ;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penunjang medis ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keenam Instalasi

Pasal 25

- (1) Instalasi merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, pelayanan penunjang, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan ;
- (2) Masing-masing Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala

- Instalasi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur sesuai dengan bidang tugasnya ;
- (3) Kepala Instalasi adalah Jabatan Non Struktural.

Pasal 26

Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat inap.

Pasal 27

Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat jalan.

Pasal 28

Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan bagi pasien rawat darurat

Pasal 29

Instalasi Perawatan Intensif mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan perawatan intensif.

Pasal 30

Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pembedahan.

Pasal 31

Instalasi Radiologi mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan diagnose penyakit melalui pemeriksaan radiologi dan pengobatan melalui radioterapi.

Pasal 32

Instalasi Farmasi mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan obat dan alat kesehatan.

Pasal 33

Instalasi Gizi mempunyai tugas :
Menyediakan fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pengelolaan, penyediaan dan penyaluran makanan, terapi gizi dan konsultasi gizi.

Pasal 34

Instalasi Patologi Klinik mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeriksaan darah, urine, faeces dan cairan tubuh.

Pasal 35

Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan serta menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana Rumah Sakit.

Pasal 36

Instalasi Rehabilitasi Medik Masyarakat mempunyai tugas :
Menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan Rehabilitasi Medik.

Bagian Ketujuh Komite Medis

Pasal 37

- (1) Komite Medis adalah Kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf medis fungsional ;
- (2) Komite Medis berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur ;
- (3) Komite Medis terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota ;
 - b. Wakil Ketua merangkap Anggota ;
 - c. Sekretaris merangkap Anggota ;
 - d. Anggota - anggota.

Pasal 38

Komite Medis mempunyai tugas membantu Direktur untk menyusun standar pelayanan dan memantau pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika, profesi, menagtur kewenangan profesi anggota staf medis fungsional dan pengembangan program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya komite medis dapat dibantu oleh panitia-panitia yang anggotanya terdiri dari staf medis

fungsional dan tenaga profesi lainnya secara ex officio.

Pasal 40

- (1) Panitia adalah Kelompok Kerja khusus didalam Komite medis yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus ;
- (2) Pembentukan Panitia dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kedelapan Staf Medis Fungsional

Pasal 41

- (1) Staf Medis Fungsional, adalah kelompok dokter yang bekerja di Instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (2) Staf Medis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan ;
- (3) Dalam melaksanakan tugas medis fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan setiap dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh anggota kelompok untuk masa bhakti 3 (tiga) tahun serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 42

- (1) Satuan Pengawasan Intern adalah Kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya RSUD ;
- (2) Satuan Pengawasan Intern ditetapkan oleh Direktur.

BAB V
PARA MEDIS FUNGSIONAL DAN
TENAGA NON MEDIS

Pasal 43.

- (1) Paramedis fungsional adalah paramedis perawatan dan non perawatan yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Paramedis Fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Instalasi ;
- (3) Penempatan Paramedis perawatan dilaksanakan oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi Perawatan atas usul Kepala Bidang/Seksi terkait ;
- (4) Penempatan Paramedis non perawatan dilaksanakan oleh Direktur atau Direktur Umum dan Keuangan atas usul Kepala Bidang/Seksi terkait.

Pasal 44

- (1) Tenaga Nonmedis adalah tenaga yang bertugas dibidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya tenaga nonmedis yang bekerja di Instalasi bertanggungjawab kepada Kepala Bagian/Sub Bagian terkait ;
- (3) Penempatan tenaga nonmedis dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atau Direktur atas usulan Kepala Bidang/Seksi terkait.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 45

- (1) Dalam melaksanakan tugas RSUD dan Instalasi Vertikal yang urusannya sejenis menyelenggarakan koordinasi/ kerja sama dengan cara yang sebaik-baiknya ;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, RSUD menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama fungsional dengan Dinas Kesehatan Daerah ;
- (3) RSUD secara teknis fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan Daerah dan secara teknis operasional dibina Bupati Kepala Daerah.

Pasal 46

- (1) Jabatan Direktur tidak boleh diwakilkan ;
- (2) Apabila Direktur berhalangan didalam menjalankan tugasnya, Direktur dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakilinya.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 47

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Kesehatan Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Direktur setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
- (3) Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul

Direktur ;

- (4) Kepala Instalasi dan jabatan fungsional lainnya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 48

Jenjang Jabatan dan pengangkatan serta susunan kepegawaian pada RSUD diatur sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 49

Direktur berkewajiban memberikan petunjuk, membimbing, mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan satuan kerjanya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 Tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Hal - hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 26 Mei 1997

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
Ketua

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K

ttd

ttd

H. ACHSAN SUBAGYO.A.

H. SOEWARSO

Disahkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 10 Nopember 1997 Nomor 561/P Tahun 1997

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten KetataPrajaan

ttd

Drs. MASDRA M. JASIN
Pembina Utama Muda
Nip. 510 035 499

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 22 Desember 1997 Nomor 9 Tahun 1997 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
G R E S I K
Sekretaris Wilayah / Daerah

ttd

Drs. GUNAWAN
Pembina
Nip. 010 080 491

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 10 TAHUN 1997**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK**

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah, serta dengan beralihnya status Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD Dinas Kesehatan daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II perlu diadakan penyempurnaan.

Penyempurnaan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dimaksud dalam rangka menjamin keberhasilan peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 49 : Cukup Jelas